



P U T U S A N
Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KALVIN Als PIN Bin JASTIN JAYA;
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Amir Rawa Sari Gg. Hj Hamimmah RT 01
Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat
Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 242/Pid.Sus/20223PN Sgl tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Calvin Als Pin Jastian Jaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 114**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa Calvin Als Pin Jastian Jaya** dengan pidana penjara **selama 7 (Tujuh) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk In Mild;
 - 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis;
 - 1 (satu) linting daun kering narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier;**Kesemuanya dirampas untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **KALVIN Als PIN Bin JASTIN JAYA** pada hari pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Sekira Pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di halaman samping sebuah Rumah yang terletak di jalan Depati Amir Rawa Sari Gg. Hj Hamimmah, RT 01, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Calvin Als Pin Bin Justin Jaya dihubungi saksi Rifki Rajahari Alias Qeqew (saksi Rifki) untuk datang ke rumah terdakwa yang mana sebelumnya saksi Rifki baru saja mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari seseorang yang bernama Taucong (DPO) namun saat itu terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian saksi Rifki tetap melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa di jalan Depati Amir Rawa Sari Gg. Hj Hamimmah, RT 01, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka sambil membawa narkotika jenis Ganja. Sesampainya saksi Rifki di rumah terdakwa maka terdakwa menuju pondok dan membuka bungkus kantong plastik yang berisi narkotika jenis ganja dan langsung membuat lintingan daun ganja sebanyak 3 (tiga) linting dan daun ganja sisa dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang dibungkus dengan potongan kertas buku tulis selanjutnya saksi Rifki menghisap 2 (dua) linting ganja sampai habis dan saat saksi Rifki hendak pulang saksi Rifki meletakkan 1 (satu) linting ganja kering di bawah bangku pondok dan 1 (satu) paket ganja daun kering diletakkan di atas kayu kusen pondok. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Depati Amir Rawasari Gang Hj. Hamimah, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pada saat itu terdakwa sedang membersihkan pondok dengan cara berjongkok sambil membersihkan sampah selanjutnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sgl



terdakwa melihat 1 (satu) kertas putih yang dilipat dan membentuk kotak di posisi bawah kursi, kemudian terdakwa mengambil kertas tersebut lalu terdakwa buka kemudian didapati ada 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis kemudian terdakwa rapihkan dengan cara 1 (satu) linting daun ganja kering yang dilinting dengan kertas papier dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok in Mild warna putih, kemudian 2 (dua) buah paket daun kering ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis terdakwa letakkan dan simpan didalam lemari pondok tersebut dan terdakwa langsung pergi meninggalkan pondok tersebut.

Selanjutnya pada siang hari sekitar pukul 12.30 wib terdakwa saat berada dalam pondok dan hendak keluar rumah, melihat ada saksi Rifki ada di bonceng naik motor oleh 2 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali di arah jalan gang rumah terdakwa namun tidak masuk dan mutar balik lagi, seketika itu juga terdakwa merasa panik dan hendak membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok in Mild warna putih yang sebelumnya terdakwa simpan di lemari dalam pondok oleh terdakwa kemudian terdakwa ambil 1 (satu) bungkus kotak rokok in Mild warna putih lalu terdakwa berlari sambil melempar ke arah samping halaman rumah terdakwa, dan segera kembali ke pondok begitu hendak sampai pondok, saksi Rifki ada di bonceng naik motor oleh 2 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut yang ternyata adalah anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bangka, kemudian langsung berhenti di depan pondok disertai dengan petugas yang lain langsung menggeledah pondok tersebut yang disaksikan ketua Rukun Tetangga yakni saksi Romlan, pada waktu itu terdakwa melihat saksi Rifki menunjukkan posisi 1 (satu) buah paket daun kering jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dengan posisi di atas celah atap pondok tersebut, selanjutnya anggota kepolisian yang lain datang dan bertanya "AGIK ADE DAK QIW? MASIH ADA DAK QIW? TU LAH PAK JAWAB QIW-QIW, lalu oleh Petugas bertanya ke terdakwa "IKAK ADE NGAPE KE BELAKANG TADIK? KA NI (SAMBIL MENUNJUK KEARAH TERDAKWA) ADE DAK ?/ AOK ADE PAK DISINI!! KALIAN TADI NGAPAIN KE BELAKANG? KAMU ADA NGAK SIMPAN BAHAN?" TERDAKWA JAWAB "ADA PAK DISINI." Sambil terdakwa mengarahkan petugas kepolisian ke arah posisi terdakwa melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok in Mild warna putih kemudian petugas Kepolisian membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok in Mild warna putih yang berisikan 2 (dua) buah paket daun kering narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis, dan 1 (satu) linting daun kering narkotika jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilinting dengan kertas papier. Adapun barang bukti tersebut adalah milik saksi Rifki yang saksi Rifki simpan di pondok tersebut ditemukan oleh terdakwa kemudian oleh terdakwa simpan dalam penguasaan terdakwa;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan nomor PL212EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika pada tanggal 03 April 2023, berkesimpulan 2 sample A : bahan/daun dengan berat Netto 3,5749 Gram dan 1 sample B : bahan/daun dengan berat Netto 0,0963 Gram adalah benar positif Narkotika yakni mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KALVIN Als PIN Bin JASTIN JAYA** pada hari pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Sekira Pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di halaman samping sebuah Rumah yang terletak di jalan Depati Amir Rawa Sari Gg. Hj Hamimmah, RT 01, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 114,”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa **KALVIN Als PIN Bin JASTIN JAYA** sedang berada di rumah yang beralamat di Depati Amir Rawasari Gang Hj. Hamimah, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pada saat itu terdakwa sedang membersihkan sebuah pondok dengan cara berjongkok sambil membersihkan sampah selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) kertas putih yang dilipat dan membentuk kotak di posisi bawah kursi, kemudian terdakwa mengambil kertas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sgl



tersebut lalu terdakwa buka kemudian didapati ada 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis kemudian terdakwa rapihkan dengan cara 1 (satu) linting daun ganja kering yang dilinting dengan kertas papier dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok in Mild warna putih, kemudian 2 (dua) buah buah paket daun kering ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis terdakwa letakkan dan simpan didalam lemari pondok tersebut dan terdakwa langsung pergi meninggalkan pondok tersebut;

Selanjutnya pada siang hari sekitar pukul 12.30 wib terdakwa saat berada dalam pondok dan hendak keluar rumah, melihat ada saksi Rifki Rajahari Alias Qeqew (saksi Rifki) ada di bonceng naik motor oleh 2 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali di arah jalan gang rumah terdakwa namun tidak masuk dan mutar balik lagi, seketika itu juga terdakwa merasa panik dan hendak membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok in Mild warna putih yang sebelumnya terdakwa simpan di lemari dalam pondok oleh terdakwa kemudian terdakwa ambil 1 (satu) bungkus kotak rokok in Mild warna putih lalu terdakwa berlari sambil melempar ke arah samping halaman rumah terdakwa, dan segera kembali ke pondok begitu hendak sampai pondok, saksi Rifki ada di bonceng naik motor oleh 2 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut yang ternyata adalah anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bangka, kemudian langsung berhenti di depan pondok disertai dengan petugas yang lain langsung mengeledah pondok tersebut yang disaksikan ketua Rukun Tetangga yakni saksi Romlan, pada waktu itu terdakwa melihat saksi Rifki menunjukkan posisi 1 (satu) buah paket daun kering jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dengan posisi di atas celah atap pondok tersebut, selanjutnya anggota kepolisian yang lain datang dan bertanya "AGIK ADE DAK QIW? MASIH ADA DAK QIW? TU LAH PAK JAWAB QIW-QIW, lalu oleh Petugas bertanya ke terdakwa "IKAK ADE NGAPE KE BELAKANG TADIK? KA NI (SAMBIL MENUNJUK KEARAH TERDAKWA) ADE DAK ?/ AOK ADE PAK DISINI!/ KALIAN TADI NGAPAIN KE BELAKANG? KAMU ADA NGAK SIMPAN BAHAN?" TERDAKWA JAWAB "ADA PAK DISINI." Sambil terdakwa mengarahkan petugas kepolisian ke arah posisi terdakwa melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok in Mild warna putih kemudian petugas Kepolisian membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok in Mild warna putih yang berisikan 2 (dua) buah paket daun kering narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis, dan 1 (satu) linting daun kering narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier, adapun barang bukti tersebut adalah milik saksi Rifki yang saksi Rifki simpan di pondok tersebut



ditemukan oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak berwajib;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan nomor PL212EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika pada tanggal 03 April 2023, berkesimpulan 2 sample A : bahan/daun dengan berat Netto 3,5749 Gram dan 1 sample B : bahan/daun dengan berat Netto 0,0963 Gram adalah benar positif Narkotika yakni mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **USDIAN, SH. Bin AMRI DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi serta tim Satresnarkoba Polrer Bangka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa terlebih dahulu saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rifky Rajahari Als Kekew pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah kontrakan yang berada di Lingkungan Senang Hati RT.003 RW.002 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya saksi dan tim menerima info dari masyarakat jika di rumah kontrakan saksi Rifky Rajahari Als Kekew yang terletak di Lingkungan Senang Hati Rt.003 Rw.002 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika lainnya;
- Bahwa saat diamankan saksi Rifky Rajahari Als Kekew tidak melakukan



perlawanan dan mengakui kepemilikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa selain saksi Rifky Rajahari Als Kekew ditangkap juga Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Depati Amir Rawasari Gang Hj. Hamimah Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah dan sekitar rumah saksi Rifky Rajahari Als Kekew dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Romlan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa barulah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku tulis, 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk In Mild yang berisikan 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun kering narkotika yang menurut keterangan Terdakwa dia yang membuangnya beberapa saat sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku tulis disimpan di atas palang kusen rabung pondok samping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk In Mild yang berisikan 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 linting daun kering narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier tergeletak di halaman samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Rifky Rajahari Als Kekew mengakui bahwa barang bukti ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik saksi Rifky Rajahari Als Kekew;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk In Mild yang berisikan 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun kering narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier tergeletak di samping rumah Terdakwa menurut keterangan Terdakwa dialah yang membuangnya beberapa saat sebelum penangkapan tersebut, selanjutnya Terdakwa, saksi Rifky Rajahari Als Kekew dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Rifky Rajahari Als Kekew tidak mempunyai izin dalam menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **ARIO JULIANO Bin ARIS TOFIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi serta tim Satresnarkoba Polrer Bangka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana narkoba jenis ganja;
 - Bahwa terlebih dahulu saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rifky Rajahari Als Kekew pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah kontrakan yang berada di Lingkungan Senang Hati RT.003 RW.002 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
 - Bahwa awalnya saksi dan tim menerima info dari masyarakat jika di rumah kontrakan saksi Rifky Rajahari Als Kekew yang terletak di Lingkungan Senang Hati Rt.003 Rw.002 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba lainnya;
 - Bahwa saat diamankan saksi Rifky Rajahari Als Kekew tidak melakukan perlawanan dan mengakui kepemilikan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa selain saksi Rifky Rajahari Als Kekew ditangkap juga Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Depati Amir Rawasari Gang Hj. Hamimah Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah dan sekitar rumah saksi Rifky Rajahari Als Kekew dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Romlan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa barulah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku tulis, 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk In Mild yang berisikan 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun kering narkoba yang menurut keterangan Terdakwa dia yang membuangnya beberapa saat sebelum penangkapan tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku tulis disimpan di atas palang kusen rabung pondok

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sgl



samping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk In Mild yang berisikan 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 linting daun kering narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier tergeletak di halaman samping rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi Rifky Rajahari Als Kekew mengakui bahwa barang bukti ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik saksi Rifky Rajahari Als Kekew;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk In Mild yang berisikan 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun kering narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier tergeletak di samping rumah Terdakwa menurut keterangan Terdakwa dialah yang membuangnya beberapa saat sebelum penangkapan tersebut, selanjutnya Terdakwa, saksi Rifky Rajahari Als Kekew dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Rifky Rajahari Als Kekew tidak mempunyai izin dalam menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **ROMLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Rifky Rajahari Als Kekew yang dilakukan oleh tim Satresnarkoba Polres Bangka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah kontrakan yang berada di Lingkungan Senang Hati RT.003 RW.002 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan barulah dilakukan lagi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Depati Amir Rawasari Gang Hj. Hamimah Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk narkotika jenis ganja tersebut berbentuk seperti daun yang dipotong kecil-kecil yang dikeringkan;
- Bahwa awalnya ada anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Bangka datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi selaku Ketua RT setempat bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rifky Rajahari Als Kekew di kontrakan saksi Rifky Rajahari Als Kekew, kemudian saksi diminta untuk mendatangi ke lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi saksi melihat saksi Rifky Rajahari Als Kekew sudah diamankan dalam posisi duduk dengan posisi tangan diborgol lalu petugas kepolisian menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan lingkungan sekitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda milik saksi Rifky Rajahari Als Kekew, kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi Rifky Rajahari Als Kekew dan akhirnya saksi Rifky Rajahari Als Kekew mengakui bahwa saksi Rifky Rajahari Als Kekew ada menyimpan narkotika jenis ganja di pondok santai samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengajak saksi Rifky Rajahari Als Kekew menuju pondok santai yang dimaksud. Sesampainya di lokasi petugas kepolisian juga mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di pondok santai di samping rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Depati Amir Rawasari Gang Hj. Hamimah Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ditemukan barang bukti 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku tulis yang disimpan di atas palang kusen rabung pondok tersebut;
- Bahwa saksi Rifky Rajahari Als Kekew mengakui jika narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi Rifky Rajahari Als Kekew, pada saat itu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk In Mild yang berisikan 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun kering narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier tergeletak di halaman samping rumah Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa dialah yang membuangnya beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa semua barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda dan kesemua barang bukti narkotika jenis ganja yang telah ditemukan tersebut semuanya adalah milik saksi Rifky Rajahari Als Kekew'
- Bahwa saksi Rifky Rajahari Als Kekew tidak mempunyai izin dalam menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. **RIFKY RAJAHARI AIs KEKEW Bin HENDRA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bangka pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di kontrakan saksi yang berada di Lingkungan Senang Hati RT.003 RW.002 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka karena saksi memiliki narkoba jenis ganja;
 - Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang santai bermain handphone di kontrakan saksi tidak lama kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Bangka mengamankan saksi. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Romlan dan hanya berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit handphone merk VIVO warna biru muda;
 - Bahwa benar setelah diinterogasi akhirnya saksi mengakui menyimpan narkoba jenis ganja di pondok santai samping rumah Terdakwa di Jalan Depati Amir Rawasari Gang Hj. Hamimah Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sehingga petugas kepolisian langsung mengajak saksi menuju pondok santai yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku tulis yang disimpan saksi di atas palang kusen rabung pondok tersebut;
 - Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk In Mild yang berisikan 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier yang tergeletak di samping rumah Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa dialah yang membuangnya beberapa saat sebelum penangkapan;
 - Bahwa saksi mengakui seluruh barang bukti narkoba jenis ganja adalah milik saksi yang saksi dapatkan dari seseorang laki-laki yang saksi kenal bernama

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Taucong dengan harga Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah) namun belum saksi bayar karena masih berhutang;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah beberapa kali mengkonsumsi daun ganja bersama-sama dengan Terdakwa di pondok santai di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di kontrakan saksi, saat itu saksi menghubungi Sdr. Taucong yang nomor kontakannya yaitu 0889-3612-030 dengan menggunakan handphone Mmk VIVO warna biru muda milik saksi dengan nomor kontak saksi yaitu 0819-5963-5356, saat itu saksi memesan ganja dengan mengatakan "Mintak agik ganja kek pakai, basinglah berape banyak e " kemudian dijawab oleh Sdr. Taucong " Aok, gi lah " kemudian saksi meminjam sepeda motor milik teman saksi yaitu Yamaha Mio J warna merah-putih menuju Pangkalpinang. Sesampainya di Pangkalpinang saksi ada menelpon lagi Sdr. Taucong dengan mengatakan "Kemane?" dijawab oleh Sdr. Taucong "Ambik di Jembatan 12 dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tergeletak di pinggir jalan dekat warung bakso malang dekat Kantor Camat Jembatan 12 Pangkalpinang";
- Bahwa kemudian saksi langsung melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi langsung mengambil bungkusan yang dimaksud dan langsung membawanya kembali lagi ke Sungailiat menuju rumah Terdakwa di Jalan Depati Amir Rawasari Gang Hj. Hamimah Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, di perjalanan menuju rumah Terdakwa tersebut saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Vin aku langsung ke rumahmu", pada saat itu Terdakwa menjawab "Aokla, aku masih di Taman Kota Sungailiat dengan istriku " setelah itu saksi tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian saksi menuju pondok santai di samping rumah Terdakwa, kemudian saksi membuka bungkusan kantong plastik tersebut dan saksi melihat berisikan daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis. Setelah itu saksi langsung membuat lintingan daun ganja sebanyak 3 (tiga) linting dan untuk daun ganja sisanya saksi bagi menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing saksi bungkus dengan potongan kertas buku tulis. Setelah itu saksi memakai daun ganja yang sudah saksi linting dengan cara membakarnya kemudian menghisapnya dan mengeluarkan asap hisapan ganja tersebut seperti orang merokok berulang-ulang kali sampai habis 2 (dua) linting;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sgl



- Bahwa setelah itu saksi berencana untuk pulang ke kontrakan saksi lagi namun sebelum pulang saksi sempat menyimpan 1 (satu) bagian paket daun ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku tulis tersebut di atas palang kusen rabung pondok tersebut, sedangkan untuk yang satu bagiannya lagi dan 1 (satu) linting ganja yang belum saksi hisap disimpan dengan menyelipkannya di bawah bangku pondok santai tersebut kemudian saksi pulang meninggalkan pondok santai tersebut menuju kontrakan saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB sewaktu saksi sedang santai bermain handphone di kontrakan saksi tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berbadan tegap mengaku dari Satresnarkoba Polres Bangka langsung mengamankan saksi dan selanjutnya menginterogasi saksi secara intensif yang akhirnya saksi mengakui ada menyimpan ganja di pondok santai samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

- Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan Nomor PL212EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika pada tanggal 03 April 2023, berkesimpulan 2 sample A : bahan/ daun dengan berat netto 3,5749 gram dan 1 sample B : bahan/ daun dengan berat netto 0,0963 gram adalah benar positif Narkotika yakni mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa menemukan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah saksi di Jalan Depati Amir Rawasari Gang Hj. Hamimah Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa baru bangun tidur begitu bangun Terdakwa melihat orang tua Terdakwa sedang beres-beres rumah sehingga Terdakwa berinisiatif membantu dengan cara langsung membantu menyapu halaman dan membersihkan pondok yang letaknya di halaman rumah, ketika sedang membereskan depan pondok dan Terdakwa jongkok hendak membersihkan sampah, Terdakwa melihat 1 (satu) kertas putih yang dilipat dan membentuk kotak di posisi bawah kursi di dalam pondok yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang ternyata di dalamnya ada 2 (dua) buah paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun ganja kering yang dilinting dengan kertas papier;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa 2 (dua) buah paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun ganja kering yang dilinting dengan kertas papier tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk In Mild warna putih dan Terdakwa letakkan dan simpan di dalam lemari pondok tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan pondok tersebut;
- Bahwa kemudian pada siang hari sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dalam pondok dan hendak ke luar rumah, melihat ada saksi Rifky Rajahari Als Kekew dibonceng naik motor oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali di arah jalan gang rumah Terdakwa namun tidak masuk dan mutar balik lagi;
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa merasa panik dan membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk In Mild warna putih yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari dalam pondok, lalu Terdakwa berlari sambil melempar kotak rokok tersebut ke arah samping halaman rumah Terdakwa dan segera kembali ke pondok;
- Bahwa begitu sampai pondok, saksi Rifky Rajahari Als Kekew yang dibonceng naik motor oleh 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bangka sudah berhenti di depan pondok disertai dengan petugas yang lain langsung mengegedah pondok tersebut yang disaksikan Ketua RT yaitu saksi Romlan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa melihat saksi Rifky Rajahari Als Kekew menunjukkan posisi 1 (satu) buah paket daun kering jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dengan posisi di atas celah atap pondok tersebut, selanjutnya anggota kepolisian yang lain datang dan bertanya "Agik ade dak Kew? Masih ada lagi nggak Kew? Tu lah pak" jawab saksi Rifky Rajahari Als Kekew. Kemudian petugas bertanya ke Terdakwa "Ikak ade ngape ke belakang tadi? Ade lagi dak?". Kemudian Terdakwa menjawab "Ada pak di sini" sambil Terdakwa mengarahkan petugas kepolisian ke arah posisi Terdakwa melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merk In Mild warna putih;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok merk In Mild warna putih yang berisikan 2 (dua) buah paket daun kering narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis, dan 1 (satu) linting daun kering narkoba jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saksi Rifky Rajahari Als Kekew yang disimpan saksi Rifky Rajahari Als Kekew di pondok milik Terdakwa kemudian ditemukan oleh Terdakwa dan disimpan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Rifky Rajahari Als Kekew hanya berteman biasa dan sudah kenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi Rifky Rajahari Als Kekew tidak mempunyai izin dalam menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk In Mild;
- 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis;
- 1 (satu) linting daun kering narkoba jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah saksi di Jalan Depati Amir Rawasari Gang Hj. Hamimah Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh saksi Usdian, SH. serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Bangka karena Terdakwa menemukan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa baru bangun tidur begitu bangun Terdakwa melihat orang tua Terdakwa sedang beres-beres rumah sehingga Terdakwa berinisiatif membantu dengan cara langsung membantu menyapu halaman dan membersihkan pondok yang letaknya di halaman rumah, ketika sedang membereskan depan pondok dan Terdakwa jongkok hendak membersihkan sampah, Terdakwa melihat 1 (satu) kertas putih yang dilipat dan membentuk kotak di posisi bawah kursi di dalam pondok yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang ternyata di dalamnya ada 2 (dua) buah paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun ganja kering yang dilinting dengan kertas papier;
- Bahwan benar kemudian oleh Terdakwa 2 (dua) buah paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun ganja kering yang dilinting dengan kertas papier tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk In Mild warna putih dan Terdakwa letakkan dan simpan di dalam lemari pondok tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan pondok tersebut;



- Bahwa benar kemudian pada siang hari sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dalam pondok dan hendak ke luar rumah, melihat ada saksi Rifky Rajahari Als Kekew dibonceng naik motor oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali di arah jalan gang rumah Terdakwa namun tidak masuk dan mutar balik lagi;
- Bahwa benar seketika itu juga Terdakwa merasa panik dan membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk In Mild warna putih yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari dalam pondok, lalu Terdakwa berlari sambil melempar kotak rokok tersebut ke arah samping halaman rumah Terdakwa dan segera kembali ke pondok;
- Bahwa benar begitu sampai pondok, saksi Rifky Rajahari Als Kekew yang dibonceng naik motor oleh 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bangka sudah berhenti di depan pondok disertai dengan petugas yang lain langsung menggeledah pondok tersebut yang disaksikan Ketua RT yaitu saksi Romlan;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa melihat saksi Rifky Rajahari Als Kekew menunjukkan posisi 1 (satu) buah paket daun kering jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dengan posisi di atas celah atap pondok tersebut, selanjutnya anggota kepolisian yang lain datang dan bertanya "Agik ade dak Kew? Masih ada lagi nggak Kew? Tu lah pak" jawab saksi Rifky Rajahari Als Kekew. Kemudian petugas bertanya ke Terdakwa "Ikak ade ngape ke belakang tadi? Ade lagi dak?". Kemudian Terdakwa menjawab "Ada pak di sini" sambil Terdakwa mengarahkan petugas kepolisian ke arah posisi Terdakwa melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merk In Mild warna putih;
- Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok merk In Mild warna putih yang berisikan 2 (dua) buah paket daun kering narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis, dan 1 (satu) linting daun kering narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi Rifky Rajahari Als Kekew yang disimpan saksi Rifky Rajahari Als Kekew di pondok milik Terdakwa kemudian ditemukan oleh Terdakwa dan disimpan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam
 - Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan Nomor PL212EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.



Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika pada tanggal 03 April 2023, berkesimpulan 2 sample A : bahan/ daun dengan berat netto 3,5749 gram dan 1 sample B : bahan/ daun dengan berat netto 0,0963 gram adalah benar positif Narkotika yakni mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa KALVIN Als PIN Bin JASTIN JAYA ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik



maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I angka 8 dan 9 disebutkan:

angka 8: Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

angka 9: Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;

adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah saksi di Jalan Depati Amir Rawasari Gang Hj. Hamimah Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh saksi Usdian, SH. serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Bangka karena Terdakwa menemukan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa baru bangun tidur begitu bangun Terdakwa melihat orang tua Terdakwa sedang beres-beres rumah sehingga Terdakwa berinisiatif membantu dengan cara langsung membantu menyapu halaman dan membersihkan pondok yang letaknya di halaman rumah, ketika sedang membereskan depan pondok dan Terdakwa jongkok hendak membersihkan sampah, Terdakwa melihat 1 (satu) kertas putih yang dilipat dan membentuk kotak di posisi bawah kursi di dalam pondok yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang ternyata di dalamnya ada 2 (dua) buah paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun ganja kering yang dilinting dengan kertas papier;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Terdakwa 2 (dua) buah paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun ganja kering yang dilinting dengan kertas papier tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk In Mild warna putih dan Terdakwa letakkan dan simpan di dalam lemari pondok tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan pondok tersebut. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dalam pondok dan hendak ke luar



rumah, melihat ada saksi Rifky Rajahari Als Kekew dibonceng naik motor oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali di arah jalan gang rumah Terdakwa namun tidak masuk dan mutar balik lagi sehingga hal tersebut membuat Terdakwa merasa panik dan membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk In Mild warna putih yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari dalam pondok, lalu Terdakwa berlari sambil melempar kotak rokok tersebut ke arah samping halaman rumah Terdakwa dan segera kembali ke pondok;

Menimbang, bahwa begitu sampai pondok, saksi Rifky Rajahari Als Kekew yang dibonceng naik motor oleh 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bangka sudah berhenti di depan pondok disertai dengan petugas yang lain langsung mengeledah pondok tersebut yang disaksikan Ketua RT yaitu saksi Romlan. Terdakwa melihat saksi Rifky Rajahari Als Kekew menunjukkan posisi 1 (satu) buah paket daun kering jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dengan posisi di atas celah atap pondok tersebut, selanjutnya anggota kepolisian yang lain datang dan bertanya "Agik ade dak Kew? Masih ada lagi nggak Kew? Tu lah pak" jawab saksi Rifky Rajahari Als Kekew. Kemudian petugas bertanya ke Terdakwa "Ikak ade ngape ke belakang tadik? Ade lagi dak?". Kemudian Terdakwa menjawab "Ada pak di sini" sambil Terdakwa mengarahkan petugas kepolisian ke arah posisi Terdakwa melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merk In Mild warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Kepolisian membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok merk In Mild warna putih yang berisikan 2 (dua) buah paket daun kering narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun kering narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier, atas narkotika jenis ganja tersebut saksi Rifky Rajahari Als Kekew mengakui sebagai pemiliknya yang sengaja disimpan saksi Rifky Rajahari Als Kekew di pondak santai samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan Nomor PL212EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika pada tanggal 03 April 2023, berkesimpulan 2 sample A : bahan/ daun dengan berat netto 3,5749 gram dan 1 sample B : bahan/ daun dengan berat netto 0,0963 gram adalah benar positif Narkotika yakni mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika Terdakwa mengetahui jika yang ditemukan Terdakwa di bawah kursi di dalam pondok santai di samping rumah Terdakwa adalah narkotika jenis ganja akan tetapi Terdakwa dengan senagaj tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dan justru menyimpannya di dalam almari yang ada di pondok santai tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk In Mild, 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis dan 1 (satu) linting daun kering narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rifky Rajahari Als Kekew Bin Hendra (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rifky Rajahari Als Kekew Bin Hendra (Alm);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KALVIN Als PIN Bin JASTIN JAYA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk In Mild;
 - 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan potongan kertas buku tulis;
 - 1 (satu) linting daun kering narkoba jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rifky Rajahari Als Kekew Bin Hendra (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Padli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, SH.